

PENEGAKAN HUKUM PILKADA SERENTAK 2024 DI INDONESIA

Naya Amin Zaini

(nayaaminzaini@gmail.com)

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

ABSTRAK

Perhelatan demokrasi Indonesia pada tahun 2024 adanya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak. Negara yang mendasarkan konstitusi dalam sistem demokrasi dan berlandaskan hukum. Perwujudan demokrasi dalam landasan konstitusi diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa negara berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi). Namun segi legitimasi hukum agar tertip hukum, bahwa negara berdasarkan hukum (*rule of law / rechtstaat*). Oleh karena demokrasi harus dipandu (*guiden*) dengan dasar hukum maka demokrasi agar tidak terjadi brutal atau main hakim (*eigenrechting*). Sistem Pemilu dan Pilkada sebagai sarana menunjang negara yang adil, Makmur, Sejahtera, Sentosa, Bahagia untuk seluruh tumpah darah rakyat. Mekanisme demokrasi tersebut sebagai terobosan dan lompatan negara Indonesia untuk mengambil Langkah berani yang belum dilakukan sejak kemerdekaan Indonesia 1945. Tulisan ini akan mengurai dari sebuah optik besar tema demokrasi namun dari segi spesifikasi penegakan hukum (*law enforcement*) yang hukum Pilkada di Indonesia. Bahan tulisan akan dielaborasi dari data normatif kemudian disusun dan dirancang sebuah deskripsi dari menjawab sebuah pokok persoalan. Bahwa hipotesa tulisan ini, mendeskripsikan jenis penegakan hukum dan cara penyelesaiannya yang mendasarkan pada landasan konstitusi dan hukum positif mengenai hukum Pilkada di Indonesia.

Kata Kunci : Demokrasi, Penegakan Hukum, Pilkada.

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah sistem politik berdasar kedaulatan rakyat (demokrasi), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Pelaksanaan demokrasi harus dipandu (*guiden*) dengan perangkat hukum sebagai meneguhkan negara hukum atau kedaulatan hukum (nomokrasi). Kedua sayap antara demokrasi sebagai sistem politik dengan nomokrasi satu kesatuan yang utuh dan integral. Kedua sayap tersebut untuk meneguhkan pada negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bahwa NKRI adalah bentuk negara yang satu kesatuan, integral wilayah negara bangsa Indonesia yang meliputi wilayah darat, laut dan udara.

Untuk menegakkan pilar NKRI dengan sistem politik demokrasi yang di-*guiden* nomokrasi. Demokrasi yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, terdapat paralel dengan UUD NRI 1945, Pasal 18 ayat (4) berbunyi “*Gubernur, Bupati dan Walikota, masing – masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis*”. Bahwa landasan konstitusional pelaksanaan Pemilihan (Pilkada) serentak di Indonesia pada tahun 2024 mendasarkan pada Pasal 18 ayat (4) tersebut.

Selain itu, prinsip – prinsip pelaksanaan Pilkada paralel dengan UUD NRI 1945, Pasal 22 E ayat (6), berbunyi “*Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”. Didalam Pasal tersebut ada prinsip langsung, prinsip umum, prinsip bebas, prinsip rahasia, prinsip jujur, prinsip adil, prinsip lima tahun sekali. Meskipun prinsip itu landasan konstitusional untuk Pemilu diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 namun dapat dipakai landasan konstitusional dalam pelaksanaan Pilkada yang mengacu pada UU No. 2 Tahun 2020 tentang Pilkada saat Pandemi dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014.

Untuk melakukan pendalaman tulisan tersebut. Adanya landasan konstitusional, landasan instrumental berupa undang – undang, maupun peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh Lembaga yang berwenang yakni penyelenggara pemilu. Pilkada agar legitimasi secara proses hukum maka untuk memastikan pelaksanaan diperlukan perangkat untuk memastikan Ketika terjadi persoalan hukum, pelanggaran hukum, sengketa hukum. Perangkat hukum Pilkada apa yang disediakan untuk menyelesaikan pelanggaran hukum tersebut. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka tulisan ini akan melakukan pembahasan dalam segi penegakan hukum sebagai Upaya mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

METODE PENELITIAN

Dalam mengurai tulisan yang dimaksud ini. Tulisan ini didukung dengan metode penelitian sebagai alat (*tool*) pisau analisa dalam membedah pokok yang didalamnya untuk mengurai rumusan masalah. Pokok yang didalamnya menyangkut penegakan hukum (*law enforcement*) pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang saat ini berjalan.

Metode penelitian didalamnya ada komponen bahan yang diteliti, pendekatan tulisan, paradigma penulisan, hipotesa yang dibuat. Dengan komponen tersebut untuk menjawab sebuah rumusan masalah (*statement problem*) yang dibuatnya karena adanya kontradiksi antara *das sein* (senyatanya) dan *das sollen* (seharusnya).

Tulisan ini akan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku dan journal hukum. Alur penulisan dengan model deduktif yakni dari umum ke khusus. Hipotesa bahwa penulisan ini penegakan hukum dalam hukum Pilkada meliputi penanganan pelanggaran tindak pidana, administrasi, kode etik, perundang – undangan lainnya serta sengketa proses pemilu sebagai sarana untuk penyelesaian persoalan hukum Pilkada. Ujung dari penegakan hukum pilkada agar mendapatkan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

PEMBAHASAN

Penegakan hukum adalah proses menggunakan kewenangan oleh instansi yang berwenang dalam rangka menghukum dan menjatuhkan sanksi bagi pihak yang melanggar hukum. Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, penegak hukum, budaya hukum, Masyarakat dan sarana pra sarana hukum (Soerjono Soekanto, 2008). Substansi hukum adalah pengaturan dalam pasal dan ayat dalam undang – undang. Aparat hukum adalah instansi yang memiliki wewenang dalam menindak bagi pelanggar hukum. Budaya hukum adalah sikap kesadaran bagi manusia terhadap boleh dan tidaknya dalam berbuat. Masyarakat adalah pikiran dan sikap Masyarakat dalam suatu keyakinan yang

dilakukannya. Sarana prasarana hukum adalah kondisi fasilitas yang digunakan oleh aparat penegak hukum.

Dalam konteks Penegakan hukum Pilkada serentak 2024 masih menggunakan dasar hukum berupa UU No. 2 Tahun 2020 dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Bahwa aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dalam menjalankan perintah UU tersebut adalah Bawaslu sebagai pengawas pemilu dalam melakukan wewenang dapat menegakkan huku terkait pelanggaran administrasi pilkada, pelanggaran perundang – undangan lainnya pilkada, pelanggaran kode etik dan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu Pemilihan).

Penegakan hukum dalam pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang terjadi karena melanggar suatu tata cara, mekanisme, prosedur, persyaratan yang tidak sesuai diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan dan peraturan pelaksana dalam PKPU yang diatur dalam setiap tahapan yang dijalankan oleh KPU. Penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh Bawaslu sebagai Lembaga yang memiliki wewenang dalam menindak terhadap pelanggar. Pihak pelanggar dapat dilakukan oleh KPU dan jajarannya maupun peserta pemilihan, termasuk didalamnya dapat dilakukan tim kampanye yang terdaftar.

Contoh pelanggaran administrasi pemilihan adalah KPU tidak menerima pendaftaran tim sukses pemilihan, Peserta pemilihan tidak membawa surat ijin untuk kampanye, Pemasangan Alat Peraga kampanye dan bahan kampanye disembarang tempat, KPU tidak melakukan penyediaan logistik surat suara, KPU tidak melakukan pencoklitan pemilih, peserta pemilihan tidak melakukan pendaftaran tim kampanye, dan sebagainya.

Penegakan hukum dalam pelanggaran perundang – undangan lainnya adalah penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu ditingkat pertama kemudian direkomendasikan kepada instansi yang memiliki wewenang. Jenis pelanggaran ini adalah karena terjadi pelanggaran yang melanggar diluar ketentuan undang – undang Pilkada (selain undang – undang Pilkada). Contoh dari jenis pelanggaran ini adalah berkaitan dengan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh profesi yang memiliki kode etik dan

struktur yang dapat menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar. Contohnya melanggar netralitas ASN/PNS (UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN), melanggar netralitas TNI (UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, melanggar netralitas Polri (UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

Contoh pelanggaran perundang – undangan lainnya adalah ASN ikut mengkampanyekan peserta pemilihan, ASN masuk dalam tim kampanye, Polisi ikut berpihak dalam peserta pemilihan, TNI ikut berpihak dalam peserta pemilihan, Kepala daerah ikut berpihak dalam peserta pemilihan, lurah dan camat serta OPD berpihak dalam peserta pemilihan.

Penegakan hukum dalam kode etik adalah pelanggaran yang terjadi karena pelanggar sebagai penyelenggara pemilu melanggar kode etik penyelenggara pemilu, pacta integritas, sumpah janji jabatan selaku penyelenggara pemilu. bahwa kode etik penyelenggara pemilu diatur dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik.

Contoh pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan adalah KPU menerima suap dari peserta pemilihan, Bawaslu menerima suap dari peserta pemilihan, Panwaslucam ikut mengkampanyekan salah satu calon, PPK ikut berpihak salah satu calon, PPS dan KPPS ikut memenangkan salah satu calon, dan sebagainya

Penegakan hukum dalam tindak pidana pemilihan ialah pelanggaran yang terjadi karena melanggar pasal – pasal tindak pidana pemilihan (pilkada) sebagaimana diatur dalam bab ketentuan tindak pidana pemilu dalam UU No. 10 Tahun 2016. Bahwa didalam ketentuan tindak pidana pemilihan ada sekitar 43 (empat puluh) pasal pidana pilkada. Bahwa Lembaga yang memiliki wewenang dan kompetensi absolut dalam menindak pelanggaran tindak pidana pemilihan adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu Pemilihan.

Contoh pelanggaran tindak pidana pemilihan adalah melakukan politik uang, melakukan mahar politik, menghilangkan hak pilih, kampanye ditempat ibadah dan tempat

Pendidikan serta fasilitas pemerintah, pengrusakan surat suara, tidak melakukan rekapitulasi suara, kampanye hitam, adu domba, ujaran kebencian, dan sebagainya.

Cara penegakan hukum terhadap jenis – jenis pelanggaran tersebut diawali dari adanya suatu temuan yakni hasil pengawasan atas ditemukan pelanggaran oleh pengawas pemilu. pintu masuk juga dapat dilakukan adanya laporan oleh pelapor yakni warga negara yang memiliki hak pilih, peserta pemilihan atau pemantau pemilihan. Setelah itu, dilakukan penelitian syarat formil dan syarat materiil. Bahwa laporan dan temuan tidak boleh melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketemukan atau diketahui. Syarat formil adalah identitas pelapor, terlapor, tenggang waktu, dan kesamaan tanda tangan. Syarat materiil adalah peristiwa, bukti – bukti, saksi – saksi. Setelah itu dilakukan penanganan pelanggaran tidak boleh melebihi 5 (lima) kalender. Dalam proses penanganan dapat dilakukan klarifikasi, ahli, kajian pelanggaran. Apabila dalam proses penanganan diketemukan pelanggaran maka dapat diteruskan administrasi adalah rekomendasi ke KPU dan Peserta pemilihan. Apabila tindak pidana pemilihan diteruskan ke sentra gakkumdu. Apabila perundang – undangan lainnya diteruskan ke instansi yang berwenang. Apabila pelanggaran kode etik diteruskan ke DKPP. Itulah skema dalam proses penegakan hukum dalam konteks penanganan pelanggaran dalam hukum pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 secara serentak di Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas. Bahwa pembahasan melakukan pembahasan tentangan penegakan hukum dalam rezim hukum Pilkada serentak yang mengacu pada UU No. 10 Tahun 2016 dan peraturan pelaksana terkait. Bahwa sudah diatur tentang landasan hukum induk maupun pelaksana yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu (Bawaslu) maupun sentra penegakan hukum terpadu Pemilihan. Hal ini untuk memberikan edukasi hukum pilkada kepada Masyarakat dalam mensikapi pilkada serentak 2024 sebagai terobosan bangsa negara Indonesia baru pertama kali ini sejak pemilu dari fase kemerdekaan RI 1945. Oleh karena itu, maka tulisan ini dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil pemilihan supaya kualitas, integritas, martabat maka harus (wajib) dilakukan suatu proses pelaksanaan yang kualitas, integritas, martabat. Bahwa

- proses adalah dapat dilakukan pengawasan, pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa;
2. Instansi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan proses yang kualitas, integritas, martabat adalah melaksanakan fungsi penegakan hukum dalam tingkatan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu Pemilihan;
 3. Fungsi penegakan hukum dilaksanakan oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu Pemilihan dengan fungsi penegakan hukum dalam pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilihan, pelanggaran perundang-undangan pemilihan, dan pelanggaran kode etik pemilihan serta penyelesaian sengketa proses pemilihan;
 4. Penegakan hukum dalam memastikan proses Pilkada agar kualitas, integritas, martabat maka ada saluran hukum dengan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan, penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan, penanganan pelanggaran perundang-undangan lainnya, penanganan pelanggaran kode etik dan penyelesaian sengketa proses pemilihan;
 5. Pihak sebagai subyek hukum yang dapat berpotensi melanggar adalah KPU dan jajarannya, ASN – PNS, TNI, Polri, Pemda, setiap orang, peserta pemilihan didalamnya ada tim kampanye, pimpinan Lembaga negara, partai politik, dan sebagainya;

Demikian tulisan sederhana ini dibuat dengan dialetika antara regulasi dalam bidang pemilihan, peraturan pelaksana dan saluran hukum dalam proses penegakan hukum dalam hukum pilkada. Semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepada Daerah

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan

Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Administrasi TSM

Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Peraturan Bersama Ketua Bawaslu Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2020, Kepala Kejaksaan RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Gakkumdu Pemilihan

Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.